



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2020/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PARTIANI binti SUBIYANTO (alm).
2. Tempat lahir : Kediri.
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/18 Mei 1984.
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bulupasar, Rt.01/Rw.03, Desa Bulupasar, Kec. Pagu, Kab. Kediri.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta.
9. Pendidikan : SMA.

Terdakwa PARTIANI binti SUBIYANTO (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua PN Kab.Kediri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 125/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 30 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 30 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARTIANI binti SUBIYANTO (alm). bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARTIANI binti SUBIYANTO

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm). dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8(delapan) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 lembar surat keterangan dari PT Radana Bhaskara Finance Tbk Cab Kediri 0014110012020; tgl 22 Januari 2020;
- 1 lembar BPKB ;
- 1 lembar STNK ;
- 1 (SATU) UNIT Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih, No.Pol AG-4585-OH ;
- 1 KTP an. Mistiono dikembalikan kepada saksi Slamet Priyadi Bin Tarmuji ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

..... bahwa la terdakwa Partiani binti Subiyatno (alm),pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira jam.17.45 wib bertempat di rumah saksi Sulistyowati binti Kastaji (alm),di jalan Nangka Rt.2/Rw.2,Desa tambakrejo,KecamatanGurah, Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:- bahwa pada hari Kamis,tanggal 11 April 2019,sekira jam.17.45 wib terdakwaPartiani binti Subiyatno (alm) bersama temannya sdr. Anjar datang kerumah saksi Sulistyowati binti Kastaji (alm) di Jalan Nangka Rt.2/Rw.2,Desa Tambakrejo,Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri untuk menyewakankendaraannya 1 unit sepeda motor hinda beat warna biru

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih No.Pol.AG-4585- OH dengan harga sewa perhari Rp.40.000,- dengan jaminan 1 KTP milik suaminya Mistiono dimana terdakwa Partiani binti Subiyatno (alm) memberikan keyakinan kepada saksi Sulistyowati binti Kastaji (alm) kalau akan lancar untuk membayar uang sewa tepat waktu sehingga membuat saksi Sulistyowati binti Kastaji (alm) menyerahkan 1 unit sepeda motor hinda beat warna biru putih No.Pol.AG-4585-OH dengan harga sewa perhari Rp.40.000,- dengan jaminan 1 KTP milik suaminya Mistiono dan dalam bulan berikutnya terdakwa Partiani binti Subiyatno (alm) tidak membayar uang sewa tersebut sehingga membuat saksi Sulistyowati binti Kastaji (alm) bingung dan menghubungi melalui HP tetapi tidak bisa dan dilakukan pencaharian terhadap terdakwa Partiani binti Subiyatno (alm) tidak ditemukan dan saksi Sulistyowati binti Kastaji (alm) mendapatkan informasi dari sdr. Anajar kalau terdakwa Partiani binti Subiyatno (alm) telah menggadaikan 1 unit sepeda motor hinda beat warna biru putih No.Pol.AG-4585- OH kepada saksi Slamet Suryansyah bin Yusron seharga Rp.2.000.000,- tanpa ijin saksi Sulistyowati binti Kastaji (alm);- bahwa saksi Sulistyowati binti Kastaji (alm) mau memberikan dan menyewakan 1 unit sepeda motor hinda beat warna biru putih No.Pol.AG-4585-OH dengan harga sewa perhari Rp.40.000,- dengan jaminan 1 KTP milik suaminya Mistiono tersebut tergerak hatinya,dan percaya serta semakin yakin dengan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa Partiani binti Subiyatno (alm);- bahwa akibat perbuatan terdakwa Partiani binti Subiyatno (alm) saksi Sulistyowati binti Kastaji (alm),mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima @ puluh rupiah); i |Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal s@ 378 KUHP;

Atau Kedua:

.....bahwa la terdakwa Partiani binti Subiyatno (alm) ,pada waktu dan tempatsebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, dengan sengaja dan memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:- bahwa pada hari Kamis,tanggal 11 April 2019,sekira jam.17.45 wib terdakwaPartiani binti Subiyatno (alm) bersama temannya sdr. Anjar datang kerumah saksi Sulistyowati binti Kastaji (alm) di Jalan Nangka Rt.2/Rw.2,Desa Tambakrejo,Kecamatan Gurah,Kabupaten Kediri untuk menyewakankendaraannya 1 unit sepeda motor hinda beat warna biru putih No.Pol.AG-4585- OH dengan harga sewa perhari Rp.40.000,- dengan jaminan 1 KTP milik suaminya Mistiono dimana terdakwa Partiani binti Subiyatno (alm)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keyakinan kepada saksi Sulistyowati binti Kastaji (alm) kalau akan lancar untuk membayar uang sewa tepat waktu dan dalam bulan berikutnya terdakwa Partiani binti Subiyatno (alm) tidak membayar uang sewa tersebut sehingga membuat saksi Sulistyowati binti Kastaji (alm) bingung dan menghubungi melalui HP tetapi tidak bisa dan dilakukan pencaharian terhadap terdakwa Partiani binti Subiyatno (alm) tidak ditemukan dan saksi Sulistyowati binti Kastaji (alm) mendapatkan informasi dari sdr. Anajar kalau terdakwa Partiani binti Subiyatno (alm) telah menggadaikan 1 unit sepeda motor honda beat warna biru putih No.Pol.AG-4585-OH kepada saksi Slamet Suryansyah bin Yusron seharga Rp.2.000.000,- tanpa ijin saksi Sulistyowati binti Kastaji (alm);- bahwa akibat perbuatan terdakwa Partiani binti Subiyatno (alm) saksi Sulistyowati binti Kastaji (alm),mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah);- perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SULISTYOWATI Binti KASTAJI (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira jam 17.45 WIB di rumah Saksi SULISTYOWATI Binti KASTAJI (alm) di Jl.Nangka ,Rt.02,Rw.02,Desa Tambakrejo,Kec.Gurah,Kab.Kediri;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Gurah dan hingga kini masih tetap dengan keterangan pada BAP ;
- Bahwa benar kejadian penggelapan 1 unit sepeda motor honda beat warna biru putih,NoPol : AG-4584-OH, yang dilakukan oleh terdakwa Partiani binti Subiyatno (alm) ;
- Bahwa benar saksi didatangi oleh Terdakwa Partiani binti Subiyatno (alm) dan saksi Anjar Utami binti kaselan (alm) pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira jam 17 45 wib dirumah untuk menyewakan 1 unit sepeda motor honda beat warna biru putih No.Pol.AG-4585-OH dengan jaminan 1 KTP milik suaminya Mistiani dengan harga sewa Rp.40.000,- per hari selama 1 bulan lancar ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi didatangi oleh terdakwa Partiani binti Subiyatno (alm) untuk menyewa bulan berikutnya akan tetapi tidak dibayar dan saksi melakukan pencaharian dan menghubungi HP tidak bisa ;
- Bahwa saksi mencari di Kos-Kosan terdakwa Partiani binti Subiyatno (alm) di Dsn.Pehkulon,Kec.Papar dan menemukan saksi Anjar Utami binti Kaselan (alm) dan diberitahu kalau 1 unit sepeda motor honda beat warna biru putih No.Pol.AG-4585-OH , telah digadaikan kepada dengan jaminan 1 KTP milik suaminya Mistiani dengan harga sewa Sakisi Slamet Suryansyah bin Yusron di Desa Pehkulon, Kec.Papar, Kab.Kediri, seharga Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi bersama saksi Anjar Utami binti Kaselan (alm) pergi kerumah saksi Slamet Suryansyah bin Yusron di Desa Pehkulon, Kec.Papar, Kab.Kediri seharga Rp.2000.000,00 untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi selanjutnya melaporkan ke Polsek Gurah dan akibat perbuatan terdakwa Partiani binti Subiyatno (alm) saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,-
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 1 lembar surat keterangan dari PT Radana Bhaskara Finance Tbk Cab Kediri 0014110012020; tgl 22 Januari 2020;
 - 1 lembar BPKB ;
 - 1 lembar STNK ;
 - 1 (SATU) UNIT Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih, No.Pol AG-4585-OH ; 1 KTP a/n Mistiono ;
 - 1 KTP an. Mistiono dikembalikan kepada saksi Slamet Priyadi Bin Tarmuji ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ANJAR UTAMI Binti (alm) KASELAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira jam 17.30 IB di Desa Tambakrejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Sdri SULISTYOWATI dan yang menjadi tersangkanya adalah Sdr Partiani binti Subiyatno (alm) ;
- Bahwa saksi menerangkan awal mula kejadian hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 17.47 wib sedang mengantarkan temannya Sdri Partiani binti Subiyatno (alm) dengan Sdri SULISTYOWATI

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PN Gpr



dengan maksud untuk meminjam kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih, No.Pol AG-4585-OH

- Bahwa tersangka melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara awalnya tersangka meminjam dengan sistim sewa sepeda motor dengan tujuan untuk digunakan untuk transportasi ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari tempat kost Terdakwa yang berada di Jalan Tirtoudan Kel. Tosaren Kec. Pesantren Kota Kediri dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol: AG 3794 CR yang Terdakwa sewa menuju ke Desa Bendosari Kec. Kras Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa berkeliling untuk mencari sasaran dan menemukan sebuah rumah yang pintunya terbuka, dimana saat itu melihat pemiliknya sedang tertidur dan terdapat 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi MI A2 wama Gold berada di sebelahnya setelah itu Terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan langsung melarikan diri ke arah Timur lalu pulang ke tempat kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pemilik HP yang Terdakwa ambil dan mengambil HP tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa HP yang diambil oleh Terdakwa telah dijual kepada tetangga kost Terdakwa yaitu Sdr. Isnin Soleh Utomo seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil HP untuk mendapatkan keuntungan dari hasil menjual barang tersebut guna kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali karena melakukan pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi MI A2 wama Gold



dengan No. Imei. 8681310310300349645 dan 868131030349652;

2. 1 (satu) buah Dosh Book Hand Phone merk Xiaomi MI A2 wama Gold dengan No. Imei: 8681310310300349645 dan 868131030349652;

3. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol: AG 3794 CR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 13.30 WIB di dalam ruko rumah milik Saksi Dwi di Dusun Kromasan Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi MI A2 wama Gold dengan No. Imei. 8681310310300349645 dan 868131030349652 milik Saksi Dwi;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari tempat kost Terdakwa yang berada di Jalan Tirtoudan Kel. Tosaren Kec. Pesantren Kota Kediri dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol: AG 3794 CR yang Terdakwa sewa menuju ke Desa Bendosari Kec. Kras Kab. Kediri lalu Terdakwa berkeliling untuk mencari sasaran dan menemukan sebuah rumah yang pintunya terbuka, dimana saat itu melihat pemiliknya sedang tertidur dan terdapat 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi MI A2 wama Gold berada di sebelahnya setelah itu Terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan langsung melarikan diri ke arah Timur lalu pulang ke tempat kost Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil HP untuk dikuasai dengan maksud untuk dimiliki tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya HP tersebut Terdakwa jual kepada tetangga kost Terdakwa yaitu Sdr. Isnin Soleh Utomo seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipakai guna kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Dwi (korban) mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali karena melakukan pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui *wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan laki-laki yang mengaku bernama Ediono Alias Kebo Bin Suctpto dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar diri Terdakwa yang dimaksud dalam identitas Terdakwa pada surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Bahwa, selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya. Selain itu mengambil dapat didefinisikan sebagai suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 13.30 WIB di dalam ruko rumah milik Saksi Dwi di Dusun Kromasan Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi MI A2 wama Gold dengan No. Imei. 8681310310300349645 dan 868131030349652 milik Saksi Dwi (korban) berdasarkan barang bukti yaitu 1 (satu) buah Dosbook Hand Phone merk Xiaomi MI A2 wama Gold dengan No. Imei: 8681310310300349645 dan 868131030349652 yang disita dari Saksi Dwi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari tempat kost Terdakwa yang berada di Jalan Tirtoudan Kel. Tosaren Kec. Pesantren Kota Kediri dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol: AG 3794 CR yang Terdakwa sewa menuju ke Desa Bendosari Kec. Kras Kab. Kediri lalu Terdakwa berkeliling untuk mencari sasaran dan menemukan sebuah rumah yang pintunya terbuka, dimana saat itu melihat pemiliknya sedang tertidur dan terdapat 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi MI A2 wama Gold berada di sebelahnya setelah itu Terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan langsung melarikan diri ke arah Timur lalu pulang ke tempat kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian HP tersebut Terdakwa jual kepada tetangga kost Terdakwa yaitu Sdr. Isnin Soleh Utomo seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipakai guna kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PN Gpr



Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam buku "Kejahatan Terhadap Benda" maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya adalah sebelum bertindak mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui bahwa mengambil barang milik orang lain tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur memiliki menurut Memorie Van Toelechting (MVT) menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik benda itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi MI A2 warna Gold dengan No. Imei. 8681310310300349645 dan 868131030349652 dengan tujuan untuk dimiliki kemudian kepada tetangga kost Terdakwa yaitu Sdr. Isnin Soleh Utomo seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipakai guna kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi MI A2 warna Gold dengan No. Imei. 8681310310300349645 dan 868131030349652 tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Dwi selaku pemilik HP tersebut, sehingga menyebabkan Saksi Dwi mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi MI A2 warna Gold dengan No. Imei. 8681310310300349645 dan 868131030349652 yang telah disita dari Sdr. Isnin Soleh Utomo Bin Subianto, barang bukti berupa 1 (satu) buah Dosh Book Hand Phone merk Xiaomi MI A2 warna Gold dengan No. Imei: 8681310310300349645 dan 868131030349652 yang telah disita dari saksi Dwi Darsono Bin Alm. Tumiran, maka dikembalikan kepada Saksi Dwi Darsono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol: AG 3794 CR yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak selaku pemiliknya yaitu Sdr. Suyatno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali karena melakukan pencurian dengan pemberatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 510/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Partiani Binti Subiyatno (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT Radana Bhaskara Finance Tbk Cab Kediri 0014110012020 ; tgl 22 Januari 2020, 1 lembar BPKB, 1 lembar STNK, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, No.Pol : ag-4585-OH ; 1 (satu) KTP an. Mistiono dikembalikan kepada saksi Slamet Priyadi bin Tarmuji
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2020 oleh kami, Imam Santoso, S.H, M.H , sebagai Hakim Ketua , Lila Sari, S.H., M.H., Guntur Pambudi Wijaya, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Ika Agus Prasetyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Ichwan Kabalmay, S.H., Penuntut Umum dan tanpa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H, M.H.

Imam Santoso, SH., M.H

Guntur Pambudi Wijaya ,S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

R. Ika Agus Prasetyawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)